



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR: *677*/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI1/VII/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi peradilan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, tentang Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi Pengadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengoperasikan website dengan alamat www.ptun-samarinda.go.id;

b. Bahwa untuk adanya kesinambungan operasional, pemeliharaan dan pengembangan telah dibentuk Tim Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

c. Bahwa Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

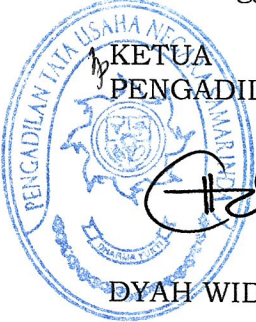
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1165a/KPTUN.W6-TUN3/SK.T1 1/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang terdahulu dan menunjuk nama-nama Hakim dan Pegawai dalam lampiran keputusan ini sebagai TIM Pengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 1 Juli 2025

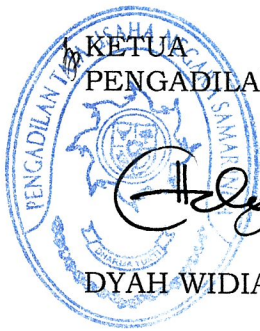


KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,

DYAH WIDIASTUTI

TIM PENGELOLA WEBSITE
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- I. Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
- II. Dewan Pakar & Dewan Redaksi : Para Hakim PTUN Samarinda
- III. Redaktur : Rahmat Hidayat, S.T.
- IV. Sekretaris Redaksi : Sekretaris PTUN Samarinda
- V. Perawatan : Benny Bakhtiar Anwar, S.T.
- VI. Operator : 1. Lina Aulia Yasyfa, S.ST.
2. Ridho Dwi Mar'Atie, S.Kom



KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA,


DYAH WIDIASTUTI k.